



BUPATI LOMBOK TENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH
NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PENDAFTARAN, PELAPORAN, PEMBAYARAN DAN PENGAWASAN
PAJAK DAERAH SECARA *ONLINE* DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pendaftaran, pelaporan dan pembayaran pajak yang dilaksanakan secara cepat, efektif dan efisien, perlu memanfaatkan kemajuan teknologi informasi secara *online* sehingga dapat mempermudah pelaksanaan maupun pengawasan kegiatan transaksi pajak daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pendaftaran, Pelaporan, Pembayaran dan Pengawasan Pajak Daerah Secara *Online* di Kabupaten Lombok Tengah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Republik Indonesia Negara Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4843);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05/2014 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 200);
 13. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN, PELAPORAN, PEMBAYARAN DAN PENGAWASAN PAJAK DAERAH SECARA *ONLINE* DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lombok Tengah.
4. Badan adalah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Kabupaten Lombok Tengah.

5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tengah.
6. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenai pajak.
8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Pengelola Penerimaan adalah petugas penerimaan pembayaran dan penyetoran pajak daerah yang ditetapkan oleh kepala badan.
10. Pengelola Pendapatan adalah petugas pemungut pajak daerah yang ditetapkan oleh kepala badan.
11. Zona Nilai Tanah adalah kumpulan area yang terdiri dari beberapa bidang tanah dengan nilai tanah yang relatif sama pada batasan area yang telah ditentukan.
12. Pelaporan adalah catatan yang memberikan informasi tentang kegiatan tertentu dan hasilnya disampaikan ke pihak yang berwenang atau berkaitan dengan kegiatan tertentu.
13. Pengawasan adalah aktivitas yang ditujukan untuk memberikan informasi tentang sebab dan akibat dari suatu kebijakan yang sedang dilaksanakan.
14. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan Subjek Pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
15. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Secara Elektronik yang selanjutnya disebut sebagai e-SPTPD adalah SPTPD yang dibuat secara elektronik yang berfungsi sebagai sarana pelaporan penghitungan dan/atau pembayaran pajak.

16. Surat Setoran Pajak Daerah Elektronik yang selanjutnya disebut e-SSPD adalah SSPD yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak terutang yang dibuat secara elektronik.
17. Bank Persepsi adalah Bank yang ditunjuk oleh Bupati untuk menerima setoran penerimaan Daerah.
18. Data Transaksi Usaha adalah keterangan atau data atau dokumen transaksi pembayaran yang menjadi dasar pengenaan pajak yang dilakukan oleh masyarakat subyek pajak kepada wajib pajak.
19. Pembayaran Pajak adalah jumlah yang harus dibayarkan kepada Pemerintah oleh wajib pajak.
20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilakukan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
21. *Online* adalah sambungan langsung antara subsistem satu dengan subsistem lainnya secara elektronik dan terintegrasi serta *real time*.
22. Sistem Elektronik yang selanjutnya disebut sebagai sistem adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi menyiapkan, mengumpulkan, mengelola, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
23. Aplikasi Pengelolaan Pajak Daerah berbasis Teknologi Informasi adalah perangkat lunak yang memanfaatkan kemampuan sistem untuk melakukan suatu tugas dalam fungsi pengelolaan Pajak Daerah.
24. Alat atau Sistem Perekam Data Transaksi Usaha Secara Elektronik adalah perangkat keras dan/atau perangkat lunak *smart tax* yang digunakan untuk merekam transaksi secara *real time*, memproses dan mengirimkan data ke pusat data.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mencakup pendaftaran, pelaporan, pembayaran dan pengawasan Pajak Daerah secara *online* terhadap jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati dan yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak.

Pasal 3

- (1) Bupati berwenang melakukan pengelolaan sistem *online* terhadap Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Bupati dapat melimpahkan kewenangan pengelolaan sistem *online* terhadap Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada perangkat daerah pelaksana pemungut pajak daerah.

Pasal 4

Jenis Pajak Daerah yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- (1) Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati (*official assessment system*) terdiri dari:
 - a. pajak Reklame;
 - b. pajak Air Tanah; dan
 - c. pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- (2) Pajak Daerah yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak (*self assessment system*) sebagaimana terdiri dari:
 - a. pajak Hotel;
 - b. pajak Restoran;
 - c. pajak Hiburan;
 - d. pajak Penerangan Jalan;
 - e. pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - f. pajak Parkir; dan
 - g. pajak Sarang Burung Walet;

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 5

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan pengelolaan pajak daerah melalui pelaksanaan pendaftaran, pelaporan, pembayaran dan pengawasan Pajak Daerah secara *online* serta sebagai pedoman dan legalitas bagi Pemerintah Daerah guna menerapkan sistem *online* Pajak Daerah dalam rangka pengembangan *e-government* di Daerah.

Pasal 6

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. mewujudkan administrasi Pajak Daerah yang efektif dan efisien;
- b. meminimalisasi kehilangan potensi Pajak Daerah sehingga penerimaan daerah dari sektor Pajak Daerah dapat ditingkatkan;
- c. meningkatkan keterbukaan dan akuntabilitas dalam pengelolaan Pajak Daerah;
- d. memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam pendaftaran, pelaporan dan pembayaran Pajak Daerah.

BAB IV

TATA CARA PENDAFTARAN, PELAPORAN, PEMBAYARAN DAN
PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pendaftaran

Pasal 7

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) mengisi formulir pendaftaran atau surat pemberitahuan objek pajak daerah secara elektronik sesuai kondisi sebenarnya pada sistem aplikasi pengelolaan pajak daerah berbasis teknologi informasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran ditetapkan oleh Kepala Badan.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 8

- (1) Wajib Pajak wajib melakukan pelaporan pajak terutang melalui e-SPTPD dengan benar, jelas dan lengkap.
- (2) Form e-SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui kepala Badan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (3) Pengisian dan penyampaian e-SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui aplikasi pengelolaan pajak daerah dengan melampirkan laporan penerimaan pajak daerah.
- (4) Penyampaian e-SPTPD paling lambat 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.

Pasal 9

e-SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diisi berdasarkan Alat Perekam Data Transaksi Usaha Secara Elektronik yang disediakan kepada wajib pajak.

Bagian Ketiga

Pembayaran

Pasal 10

- (1) Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran dan penyetoran Pajak dengan sistem *online* sesuai yang tertera pada e-SPTPD.
- (2) Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan formulir e-SSPD.
- (3) e-SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diisi dengan benar, jelas dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak.
- (4) Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) dilakukan Wajib Pajak melalui Bank Persepsi yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Wajib Pajak melakukan pembayaran dan penyetoran Pajak Daerah dengan setoran tunai, transfer dan/atau fasilitas pembayaran dan penyetoran yang disediakan oleh Bank Persepsi ke rekening Kas Daerah dengan menerima bukti pembayaran.

- (6) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (5) terhadap pembayaran PBB-P2 wajib pajak dapat melakukan pembayaran pajak daerah secara tunai melalui petugas Pengelola Pendapatan dengan menerima STTS sebagai bukti pembayaran.
- (7) Bukti pembayaran dan penyetoran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang dikeluarkan dan diakui oleh bank persepsi dipersamakan dengan e-SSPD dan/atau STTS.

Bagian Keempat

Pengawasan

Pasal 11

- (1) Dalam rangka pengawasan terhadap Wajib Pajak, Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi pajak daerah berwenang menempatkan alat atau sistem elektronik pada Objek Pajak dengan menghubungkan alat dan/atau sistem elektronik untuk dipasang pada sistem yang dimiliki oleh Wajib Pajak dan terhubung dengan Sistem yang dimiliki oleh Perangkat Daerah yang membidangi pajak daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi Surat Pernyataan Pemasangan dan Pemakaian Alat Perekam Data Transaksi Usaha Secara Elektronik oleh wajib pajak.
- (3) Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar perhitungan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB).

Pasal 12

- (1) Alat dan/atau sistem elektronik yang ditempatkan pada Objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) merupakan alat/sistem perekam data transaksi usaha yang merekam setiap transaksi pembayaran yang dilakukan oleh Subjek Pajak kepada Wajib Pajak secara *real time* yang dapat dipantau oleh Badan.
- (2) Jenis Pajak yang dapat dihubungkan dengan alat/sistem perekam data transaksi usaha antara lain:

- a. pajak Hotel;
 - b. pajak Restoran;
 - c. pajak Hiburan; dan
 - d. pajak Parkir.
- (3) Data Transaksi Usaha Wajib Pajak hanya digunakan untuk kepentingan Perpajakan Daerah.
- (4) Data Transaksi Usaha Wajib Pajak bersifat rahasia dan hanya dapat diketahui oleh Wajib Pajak yang bersangkutan dan Pejabat berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Untuk memasang alat/sistem perekam data transaksi usaha, Badan dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga dan/atau Bank Persepsi.
- (6) Badan bersama pihak ketiga dapat melakukan penyesuaian menu pada sistem elektronik apabila terdapat perubahan atau perkembangan data transaksi usaha yang menjadi objek dasar perhitungan Pajak.

Pasal 13

Data Transaksi Usaha Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), meliputi:

- a. Pajak Hotel:
 - 1. Pembayaran sewa kamar (*room*);
 - 2. Pembayaran makanan dan minuman (*food and beverage*);
 - 3. Pembayaran jasa penunjang, untuk:
 - a) cuci dan setrika;
 - b) telepon, faksimile, internet, teleks dan fotokopi;
 - c) transportasi yang dikelola hotel atau yang dikerjasamakan oleh hotel dengan pihak lain; atau
 - d) *service charge*.
 - 4. Pembayaran penggunaan fasilitas hiburan dan olah raga yang disediakan hotel;
 - 5. *Banquet*, berupa:
 - a) persewaan ruang rapat; atau
 - b) ruang pertemuan;
- b. Pajak Restoran
 - 1. Pembayaran makanan dan minuman;

2. Pembayaran pemakaian ruang rapat atau ruang pertemuan di restoran (*room charge*);
 3. Pembayaran *service charge*;
 4. Pembayaran jasa boga/*catering*;
- c. Pajak Hiburan meliputi pembayaran atas *room charge*, harga tanda masuk/ karcis/tiket masuk/*minimum charge/cover charge/first drink charge* dan sejenisnya, *food and beverage* dan *service charge* untuk objek Pajak Hiburan:
1. tontonan film;
 2. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 3. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;
 4. pameran;
 5. diskotik, karaoke, klub malam dan sejenisnya;
 6. sirkus, akrobat, dan sulap;
 7. permainan bilyar, dan bowling;
 8. pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;
 9. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, pusat kebugaran (*fitness centre*); dan
 10. pertandingan olah raga;
- d. Pajak Parkir:
1. pembayaran parkir berupa karcis/tiket/*smart card*;
 2. pembayaran penggunaan satuan ruang parkir untuk pelayanan *vallet*; dan
 3. pembayaran parkir berlangganan.

BAB V

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Hak Dan Kewajiban Wajib Pajak

Pasal 14

- (1) Wajib Pajak berhak:
- a. memperoleh fasilitas e-SPTPD;
 - b. memperoleh hasil perekaman data transaksi usaha dan informasi terkait perpajakan daerah;

c. mendapat jaminan kerahasiaan atas setiap data transaksi usaha;

(2) Wajib Pajak wajib:

- a. menjaga dan memelihara dengan baik alat atau sistem perekam Data Transaksi Usaha yang ditempatkan pada usaha Wajib Pajak;
- b. menyampaikan data transaksi usaha yang dilampirkan pada e-SPTPD;
- c. melaporkan dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam apabila alat atau sistem perekam data transaksi usaha yang mengalami kerusakan kepada Badan, jika kerusakan bertepatan dengan hari libur kerja, pelaporan dilakukan pada hari kerja pertama berikutnya;
- d. memberikan kemudahan kepada Badan dalam pelaksanaan system *Online* seperti menginstal/memasang/menghubungkan alat dan/atau sistem informasi pelaporan data transaksi pembayaran pajak di tempat usaha (*outlet*) Wajib Pajak;
- e. memberikan informasi mengenai *merk/type*, sistem informasi data transaksi, jumlah perangkat dan sistem, serta informasi lain yang terkait dengan sistem data transaksi pembayaran yang dimiliki Wajib Pajak.

Bagian Kedua

Hak Dan Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 15

(1) Pemerintah Daerah berhak:

- a. memperoleh kemudahan pada saat pelaksanaan sistem *Online* seperti menginstal/memasang/menghubungkan alat dan/atau sistem informasi pelaporan data transaksi pembayaran pajak di tempat usaha (*outlet*) Wajib Pajak;
- b. memperoleh informasi mengenai *merk/type*, sistem informasi data transaksi, jumlah perangkat dan sistem, serta informasi lain yang terkait dengan sistem informasi transaksi pembayaran yang dimiliki Wajib Pajak;
- c. mendapatkan rekapitulasi Data Transaksi Usaha dan laporan pembayaran Pajak dari Wajib Pajak;

- d. memonitoring data transaksi usaha dan Pajak terutang;
 - e. mengakses *hardware* dan/atau *software* sistem *Online* pelaporan transaksi;
 - f. melakukan pengawasan dan pemeriksaan kepada Wajib Pajak apabila data yang tersaji dalam sistem *Online* pelaporan data berbeda dengan laporan e-SPTPD yang diberikan oleh Wajib Pajak.
 - g. melaporkan kepada penegak hukum atas perbuatan, baik yang disengaja atau karena kealpaan Wajib Pajak sehingga terjadinya kerusakan dan/atau hilangnya perangkat dan/atau sistem *Online*.
- (2) Pemerintah Daerah wajib:
- a. menjaga kerahasiaan setiap data transaksi usaha Wajib Pajak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
 - b. mengadakan, menyediakan, menyambung dan memelihara perangkat sistem aplikasi pengelolaan pajak daerah berbasis teknologi informasi dengan biaya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau biaya dari pihak ketiga;
 - c. melakukan tindakan administrasi perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, apabila terjadi kerusakan pada alat atau sistem perekam Data Transaksi Usaha yang mengakibatkan tidak berfungsinya sistem *Online* pelaporan transaksi.

Bagian Ketiga

Larangan

Pasal 16

Wajib Pajak dilarang:

- a. dengan sengaja merusak atau membuat tidak berfungsi/tidak beroperasinya, menghilangkan sebagian atau seluruh perangkat dan sistem yang telah terpasang;
- b. dengan sengaja mengubah data, perangkat dan sistem dengan cara dan dalam bentuk apapun tanpa persetujuan dari Kepala Badan; dan/atau
- c. mengalihkan perangkat dan sistem kepada pihak lain tanpa izin Kepala Badan.

BAB VI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 17

- (1) Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 8 ayat (4), Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 16 dikenakan sanksi administrasi berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pemasangan tanda peringatan;
- (2) Badan memberikan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa peringatan tertulis pertama, kedua dan ketiga dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kalender.
- (3) Apabila tenggang waktu pemberian teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertepatan dengan hari libur maka tenggang waktu pemberian peringatan tertulis jatuh pada hari kerja berikutnya.
- (4) Apabila e-SPTPD tidak disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka dilakukan penetapan besaran pajak terutang secara jabatan.
- (5) Dalam hal wajib pajak tidak menindaklanjuti peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka ditindaklanjuti dengan pemasangan tanda peringatan.
- (6) Format dan bentuk tanda peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

- (1) SPTPD yang telah disampaikan oleh Wajib Pajak sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap dinyatakan sah.
- (2) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, terhadap Wajib Pajak yang belum terpasang alat/sistem perekam data transaksi usaha tidak mengurangi hak dan/atau tidak menunda kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.


BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Ditetapkan di Praya
pada tanggal, 1 Maret 2023
BUPATI LOMBOK TENGAH,


H. LALU PATHUL BAHRI

Diundangkan di Praya
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

LALU FIRMAN WIJAYA


BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2023 NOMOR

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH
 NOMOR : TAHUN 2023
 TANGGAL :
 TENTANG : PERATURAN BUPATI TENTANG
 TATA CARA PENDAFTARAN,
 PELAPORAN, PEMBAYARAN
 DAN PENGAWASAN PAJAK
 DAERAH SECARA ONLINE DI
 KABUPATEN LOMBOK TENGAH

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD)

 PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH <small>Jl. Raya Puyung Gedung A Lt. I Komplek Kantor Bupati Lombok Telp. (0371) 924920-424044</small>		SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD)	
NAMA WAJIB PAJAK	:		
NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH (NPWPD)	:		
ALAMAT	:		
NAMA PERUSAHAAN/BIDANG USAHA	:		
JENIS PAJAK TERHUTANG YANG DILAPORKAN (X) YANG DILAPORKAN	:	<input type="checkbox"/> PAJAK HOTEL <input type="checkbox"/> PAJAK RESTORAN <input type="checkbox"/> PAJAK HIBURAN <input type="checkbox"/> PAJAK AIR TANAH <input type="checkbox"/> PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	<input type="checkbox"/> PAJAK SARANG BURUNG WALET <input type="checkbox"/> PAJAK REKLAME <input type="checkbox"/> PAJAK PENERANGAN JALAN <input type="checkbox"/> PAJAK PARKIR
MASA PAJAK	:	<input type="checkbox"/> JANUARI <input type="checkbox"/> FEBRUARI <input type="checkbox"/> MARET <input type="checkbox"/> APRIL <input type="checkbox"/> MEI <input type="checkbox"/> JUNI	<input type="checkbox"/> JULI <input type="checkbox"/> AGUSTUS <input type="checkbox"/> SEPTEMBER <input type="checkbox"/> OKTOBER <input type="checkbox"/> NOPEMBER <input type="checkbox"/> DESEMBER
TAHUN PAJAK	:	<input type="checkbox"/> 2017 <input type="checkbox"/> 2018 <input type="checkbox"/> 2019	<input type="checkbox"/> 2020 <input type="checkbox"/> 2021 <input type="checkbox"/> 2022
PERINCIAN KETETAPAN PAJAK TERHUTANG ADALAH SEBAGAI BERIKUT :			
NO	KODE REKENING	URAIAN PAJAK TERHUTANG	JUMLAH (Rp)
		JUMLAH PAJAK TERUTANG	Rp -
		DENGAN HURUF	rupiah
Tanggal..... TANDA TERIMA PETUGAS		Tanggal, WAJIB PAJAK	

- 1 Lembar 1 untuk Wajib Pajak
- 2 Lembar 2 Untuk Juru Pungut/Petugas Pemungut
- 3 Lembar 3 Untuk Bendahara Penerimaan
- 4 Lembar 4 Untuk Subbid Penetapan dan Penagihan
- 5 Lembar 5 Untuk Subbid Pelaporan dan Pembukuan


 BUPATI LOMBOK TENGAH,
 H. LALU PATHUL BAHRI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH
NOMOR : 7 TAHUN 2023
TANGGAL : 1 Maret 2023
TENTANG :PERATURAN BUPATI TENTANG
TATA CARA PENDAFTARAN,
PELAPORAN, PEMBAYARAN
DAN PENGAWASAN PAJAK
DAERAH SECARA *ONLINE* DI
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

SURAT PERNYATAAN PEMASANGAN DAN PEMAKAIAN ALAT PEREKAM DATA
TRANSAKSI USAHA SECARA ELEKTRONIK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Nomor Kartu Identitas :
Alamat :
Nama Usaha/Badan Usaha :
Nomor NPWPD :
Alamat Usaha :

Dengan ini menyatakan setuju dilakukannya pemasangan dan/atau pemakaian alat perekam data transaksi usaha secara elektronik diobjek pajak yang kami miliki.

Demikian pernyataan ini dibuat dan ditandatangani dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun, serta kami siap bertanggung jawab atas segala akibat hukum yang timbul dari surat pernyataan ini.


Praya,
Yang membuat pernyataan,

materai 10.000

(.....)


Nama Jelas

✓ BUPATI LOMBOK TENGAH,


✓ 
H. LALU PATHUL BAHRI

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH
NOMOR : 7 TAHUN 2023
TANGGAL : 1 Maret 2023
TENTANG :PERATURAN BUPATI TENTANG
TATA CARA PENDAFTARAN,
PELAPORAN, PEMBAYARAN
DAN PENGAWASAN PAJAK
DAERAH SECARA *ONLINE* DI
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

TANDA PERINGATAN



✓ BUPATI LOMBOK TENGAH,

✓ 
H. LALU FATHUL BAHRI